

## Perlindungan Hukum Sebagai Daya Tarik Wisata Alam Wisatawan Pantai Pede

Indra Ratna Sari<sup>1\*</sup>, Ashifa Yulian Devi<sup>2</sup>, Andin Rusmini<sup>3</sup>  
Ambarrukmo Tourism College Yogyakarta

Corresponding Email: [indraratnasari175@gmail.com](mailto:indraratnasari175@gmail.com), [asfprwr019@gmail.com](mailto:asfprwr019@gmail.com), [andinrusmini@stipram.ac.id](mailto:andinrusmini@stipram.ac.id)

### Informasi Artikel

Diterima: 10-08-2023  
Disetujui: 20-09-2023  
Diterbitkan: 27-09-2023

### Abstrak

Untuk melindungi orang dari gangguan dan ancaman lainnya, pejabat hukum harus melakukan berbagai upaya hukum. Ini disebut perlindungan hukum. Setiap organisasi bertanggung jawab karena banyaknya korban pencurian, penipuan, dan tindakan kriminal lainnya yang mengancam keselamatan wisatawan. Sejauh mana pemerintah melindungi wisatawan adalah tujuan penelitian ini. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Analitik data menggunakan analisis normatif dan kepustakaan. Pasal 20 Undang-Undang Kepariwisata tersebut di atas menyatakan bahwa wisatawan berhak atas perlindungan hukum dan keamanan untuk kegiatan pariwisata yang signifikan. Apa yang diatur dalam Undang-Undang Kepariwisata tersebut sebagai hak wisatawan, di sisi lain, menjadi tanggung jawab pengusaha pariwisata.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Wisatawan, Daya Tarik Wisata Alam, Pantai Pede.

### Abstract

To protect people from harassment and other threats, legal officials must take various legal measures. This is called legal protection. Each organization is responsible for the large number of victims of theft, fraud and other criminal acts that threaten the safety of tourists. The extent to which the government protects tourists is the aim of this research. Normative legal research is carried out using a statutory approach. Data analysis uses normative analysis and literature. Article 20 of the Tourism Law mentioned above states that tourists have the right to legal protection and security for significant tourism activities. What is regulated in the Tourism Law as a tourist's right, on the other hand, is the responsibility of tourism entrepreneurs.

**Keywords:** Legal Protection, Tourists, Natural Tourist Attractions, Pede Beach.

**Cara Mengutip:** Sari, I., R. et al. (2023). Perlindungan Hukum Sebagai Daya Tarik Wisata Alam Wisatawan Pantai Pede. *Cigarskrui: Jurnal Pendidikan & Studi Islam*. Hlm, 104-111. Vol. 1, No. 1, 2023.

### Pendahuluan

Berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh pejabat hukum untuk memberikan rasa aman disebut perlindungan hukum (Syafii, 2023), baik secara fisik maupun mental akibat gangguan dan risiko lainnya. Setiap organisasi bertanggung jawab karena banyaknya korban pencurian, penipuan, dan tindakan kriminal lainnya yang mengancam keselamatan wisatawan (Indah, 2023).

Bentuk perlindungan hukum itu sendiri dibagi menjadi dua bagian yaitu Perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif (Gegen & Santoso, 2022). Menurut (Wijanarko & Pribadi, 2022), perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum

yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran terjadi sebelum terjadi. Ini berlaku untuk perlindungan hukum dan keamanan yang diberikan kepada wisatawan (Asma, 2023), sesuai dengan tanggung jawab utama dan otoritas institusi. Namun, menurut Satjipto Rahardjo dalam (Putriyadi & Masriani, 2022), perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain, sehingga masyarakat dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum.

Tempat wisata yang semakin berkembang dapat menjadi lebih menarik bagi pengunjung dengan segala keunikan mereka (Lestari et al., 2023), keindahannya, dan keuntungan yang berasal dari keanekaragaman kekayaan alam dan budaya yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan. Dianggap memiliki prospek yang sangat menguntungkan dan sangat berpotensi untuk berkembang menjadi salah satu pilar ekonomi negara (Tobing & Weya, 2022). Salah satu cara penting untuk mempromosikan budaya dan keindahan alam lokal adalah pariwisata (Bima et al., 2024).

Sektor pariwisata, yang memiliki prospek yang sangat baik, dapat memainkan peran penting dalam pembangunan negara (Yatno, 2020). Tidak diragukan lagi, peran pemerintah dalam pariwisata adalah mendorong masyarakat untuk tertarik pada pariwisata sehingga mereka dapat membantu meningkatkan potensi pariwisata, meningkatkan pembangunan daerah yang memiliki potensi pariwisata (Tjilen et al., 2023), dan mempromosikan daerah tertentu sebagai destinasi wisata untuk memperluas bidang usaha dan memperoleh pendapatan melalui penjualan barang dan jasa kepada masyarakat domestik dan asing.

Labuan Bajo adalah salah satu kota yang terkenal karena alamnya yang indah dan mempesona (Beni, 2022). Orang-orang biasanya mengenal Labuan Bajo karena banyaknya tempat rekreasi yang tersedia di sana. Ini termasuk wisata pantai, laut, pegunungan, cagar alam, dan jenis wisata lainnya. Salah satu kota populer di Kabupaten Manggarai Barat adalah Labuan Bajo. Pantai Pede, yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah salah satu tempat wisata menarik lainnya di kota Labuan Bajo.

Leluhur warga Manggarai Barat memberi nama Pantai Pede dan dinobatkan dengan nama "Pede", yang berarti "Tempat Titipan Pesan oleh Leluhur untuk Anak Cucu", atau "Tanah Pede dise Empo atau Tanah Mbate dise Ame." Nama ini diberikan karena hubungannya dengan budaya, kehidupan sosial, dan lingkungan yang penting untuk dijaga dan dipertahankan. Pantai Pede diresmikan pada tahun 2013 dengan acara sail komodo yang dihadiri oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pantai Pede memanjang sekitar 300 meter dengan pasir biru laut dan putih. Pantai pede dengan pantai elok nan asri dan sudah terkenal

di Labuan Bajo yang masih alami dan sangat cocok dikunjungi bagi yang suka ketenangan dan pemandangan alam.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan metode analisis data berupa analitik normatif dan kepustakaan.

## Hasil dan Pembahasan

### Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan di Kota Labuan Bajo

Untuk mencapai tujuan nasional yang digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan adalah proses pembangunan yang berkelanjutan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Terciptanya kondisi masyarakat yang bermoral dan beretika sangat penting dalam pembangunan kebudayaan karena sangat penting untuk membangun suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi dan harmonis (Malau, 2024). Selain itu, kesadaran akan budaya membantu mewujudkan nilai-nilai luhur budaya nasional dan menciptakan keharmonisan (Lake & Saingo, 2023). Dengan demikian, kearifan lokal dapat beradaptasi dengan baik dan produktif dengan modernisasi sejalan dengan nilai-nilai nasional (Sutjipto, 2014).

Untuk meningkatkan pengembangan pariwisata, berbagai faktor harus berkontribusi untuk meningkatkan tingkat kepuasan wisatawan terhadap lokasi yang mereka kunjungi (Oktavianti & Wulandari, 2023). Salah satu jenis pariwisata yang tersedia di Labuan Bajo adalah karena kota ini memiliki banyak potensi pariwisata yang bagus untuk dikembangkan. Ini ditunjukkan oleh ketersediaan destinasi dan daya tarik wisata yang beragam, termasuk wisata pantai, wisata budaya, dan wisata suaka alam, bersama dengan fasilitas pendukung pariwisata seperti hotel berbintang, non-bintang, restoran, dan rumah makan, yang tersebar luas terutama di sekitar Pantai Pede.

Walaupun potensi pariwisata merupakan keuntungan bagi Kota Labuan Bajo, keuntungan ini hilang karena kejahatan yang sering terjadi di tempat wisata. Karena itu, pemerintah terkait memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan wisatawan saat berkunjung ke tempat wisata (Tangka, 2023). Oleh karena itu, pemerintah harus membuat regulasi yang bijak untuk memastikan hal ini terjadi. jika ada undang-undang yang dapat menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan

wisatawan. Itu pasti akan meningkatkan kunjungan wisata ke destinasi wisata (Bhaskara et al., 2023). Namun, semua pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata harus memperhatikan dan mematuhi setiap regulasi. Dengan demikian, tidak ada pelanggaran yang merugikan jurnalis yang sedang berwisata di wilayah Labuan Bajo. Oleh karena itu, perlindungan hukum tambahan diperlukan untuk memastikan bahwa para wisatawan (Pratiwi, 2024), memiliki hak yang sama terhadap tempat wisata Kota Labuan Bajo.

Perlindungan hukum terhadap wisatawan merupakan hal yang sangat penting (Sari et al., 2023). Keamanan wisatawan, kelestarian dan kualitas lingkungan, atau ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dijaga sesuai dengan perundang-undangan (Ayu, 2023). Sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke-4, negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum kepada penduduknya (Bitan et al., 2023). Satjipto Raharjo (Sitompul, 2022) perlindungan hukum memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Tujuan perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum.

Keamanan dan keselamatan wisatawan sangat penting karena berdampak besar pada kunjungan mereka (Manalu et al., 2023). Di sini, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk bisnis pariwisata, untuk memastikan bahwa pengunjung aman dan nyaman di tempat wisata (Kadung et al., 2023). Ada beberapa lokasi yang dianggap rentan terhadap gangguan wisatawan, baik dari luar negeri maupun domestik. Yang pertama adalah pelabuhan dan bandara, dengan pencopetan, penjambretan, perampasan, pemerasan, penipuan, dan gangguan lainnya yang sangat merugikan wisatawan. Yang kedua adalah perjalanan, dan yang ketiga adalah penginapan. Keempat, di tempat wisata, seperti saat mandi di pantai, snorkeling, selancar, diving, mendaki gunung, dan sebagainya. Ada beberapa jenis gangguan terhadap wisatawan yang mungkin terjadi di sekitar lokasi: gangguan langsung terdiri dari pencurian, pencopetan, penjambretan, penipuan, pemerasan, penganiayaan, dan pembunuhan. Yang kedua, gangguan tidak langsung terdiri dari perkelahian masal, tawuran, kerusuhan, demonstrasi anarkis, dan organisasi SARA. Yang ketiga, gangguan kecelakaan terdiri dari ketidakmampuan untuk menyediakan sistem keamanan dan keselamatan yang diperlukan. Yang terakhir, terorisme. Dalam Undang-Undang Kepariwisata sebelumnya, tidak ada perlindungan hukum yang jelas untuk wisatawan (Sari et al., 2023), berbeda dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang berlaku saat ini, yang, dalam pasal 20 huruf C, mengatur bahwa setiap wisatawan berhak atas perlindungan hukum dan keamanan.

Menurut Pasal 26 ayat (d), pengusaha pariwisata bertanggung jawab untuk memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan kepada wisatawan (Hidayanti, 2023). Selain itu, Pasal 23 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, dan keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Kepariwisata sebagai hak wisatawan, tetapi Pasal 26 huruf d dan e menyatakan bahwa setiap pengusaha pariwisata bertanggung jawab untuk memberikan informasi tersebut (Auliana, 2023).

Pemerintah dan pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi tentang pariwisata, perlindungan hukum, dan keamanan dan keselamatan kepada wisatawan (Sari et al., 2023), seperti yang dilakukan pengusaha dan pengelola pariwisata.

### **Strategi Perkembangan Pariwisata pada kawasan Pantai Pede**

Banyak cara untuk memahami pariwisata (Setiawan, 2023). Menurut Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-undang RI nomor 10 tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Mengembangkan kawasan pantai Pede biasanya didorong oleh pariwisata, yaitu adanya daya tarik wisata (Ababil et al., 2023). Keberadaan berbagai daya tarik wisata ini memainkan peran penting dalam pengembangan kawasan wisata (Putri & Fadiarman, 2023). Dimungkinkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke pantai Pede jika sumber daya yang ada dapat dioptimalkan untuk bisnis lokal dan bisnis.

Menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah komponen penting dalam pengembangan kawasan pariwisata Pantai Pede (Dwiputri, 2023). Sebagai industri jasa, pariwisata sangat sensitif terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan seperti pencemaran limbah domestik, kumuh, gangguan wisatawan, lalu lintas yang tidak lancar, penduduk yang tidak ramah, dan kriminalitas (Restu, 2023), antara lain, dapat mengurangi jumlah wisatawan yang datang ke tempat wisata. Oleh karena itu, pertumbuhan pariwisata harus memastikan bahwa kualitas lingkungan terjaga (Soemarwoto, 2001:34).

Menurut hukum permintaan wisata, kualitas lingkungan merupakan komponen penting dari hadiah alami (Pendong et al., 2020). Oleh karena itu, untuk tetap kompetitif dalam memilih tujuan wisata, pemeliharaan kualitas lingkungan sangat penting. Jika lingkungan suatu tempat wisata menjadi buruk, tempat tersebut cenderung diabaikan. Salah satu cara terbaik untuk mengimbangi sumber daya dan lingkungan hidup adalah dengan mengembangkan pariwisata yang didasarkan pada partisipasi masyarakat.

Dari perspektif ekonomi, perkembangan ini dapat meningkatkan pendapatan negara dan daerah serta menciptakan kesempatan kerja. Perkembangan ini juga memiliki manfaat sosial dan budaya karena mendorong pelestarian budaya dan adat, peningkatan pengetahuan masyarakat, kesehatan jasmani dan rohani, dan pengurangan masalah sosial. Selain itu, perkembangan ini juga menguntungkan lingkungan karena meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan yang ramah lingkungan.

Daya tarik wisata adalah bisnis yang berfokus pada manajemen daya tarik wisata alam. (Ardiansyah & Maulida, 2020), daya tarik wisata budaya serta wisata buatan manusia dan buatan. Jika potensi daya tarik wisata memenuhi tiga kriteria utama, yaitu:

1. Daerah itu harus memiliki kegiatan wisata yang dapat dilakukan atau disaksikan oleh wisatawan (*something to do*)
2. Daerah itu harus memiliki sesuatu yang dapat dibeli wisatawan sebagai souvenir khas seperti kerajinan tangan penduduk lokal (*something to buy*)
3. Daerah itu harus memiliki keunikan yang khas dan serta berbeda dari daerah lainnya (*something to see*)

Sejalan dengan upaya untuk memperluas pariwisata. Kota Labuan Bajo memiliki banyak potensi pariwisata yang dapat dieksplorasi. Kota Labuan Bajo memiliki peluang besar untuk mendorong investasi dalam subsektor pariwisata, terutama setelah ditetapkan sebagai Destinasi Super Prioritas. Pemerintah merencanakan "10 Bali Baru", yang termasuk Destinasi Super Prioritas. Destinasi-destinasi ini tidak hanya dapat menjadi daya tarik wisatawan, tetapi mereka juga dapat membangun ekosistem ekonomi inovatif yang melibatkan masyarakat lokal. Presiden Jokowi telah memberikan enam arahan untuk pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Arahan tersebut berkaitan dengan tata ruang, yang harus diatur dan dikendalikan; akses dan konektivitas di terminal, bandara, dan runway pesawat, serta dermaga dan pelabuhan; fasilitas di lokasi wisata, seperti penataan pedagang kaki lima, restoran-restoran kecil, dan toilet bintang empat; dan aspek sumber daya manusia (Salukh et al., 2023).

Pariwisata pantai Pede terus berkembang, meskipun kurangnya kebersihan di bibir pantai menyebabkan lebih sedikit wisatawan datang. Akibatnya, pengembangan pariwisata Kota labuan Bajo, yang telah dinobatkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas, membutuhkan perhatian yang lebih besar.

## Kesimpulan

Pasal 20 Undang-Undang Kepariwisataan tersebut di atas menyatakan bahwa

wisatawan berhak atas perlindungan hukum dan keamanan, termasuk perlindungan hak pribadi untuk kegiatan pariwisata yang signifikan. Pelaksanaan undang-undang terkait pariwisata di Kota Labuan Bajo harus mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap wisatawan sebagai pengguna jasa pariwisata. Oleh karena itu, pengaturan yang rumit untuk melindungi wisatawan diperlukan, mulai dari sarana dan prasarana hingga keamanan dan keselamatan, baik oleh pemerintah maupun swasta, dengan mempertimbangkan undang-undang yang berlaku. Dengan statusnya sebagai Destinasi Super Prioritas sebagai bagian dari program "10 Bali Baru" yang dicanangkan pemerintah, Kota Labuan Bajo memiliki peluang besar untuk menarik investasi ke sektor ini. Destinasi-destinasi ini tidak hanya dapat menjadi daya tarik wisatawan, tetapi mereka juga dapat membangun ekosistem ekonomi inovatif yang melibatkan masyarakat lokal. Presiden Jokowi telah memberikan enam arahan untuk pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Arahan tersebut berkaitan dengan tata ruang, yang harus diatur dan dikendalikan; akses dan konektivitas di terminal, bandara, dan runway pesawat, serta dermaga dan pelabuhan; fasilitas di lokasi wisata, seperti penataan pedagang kaki lima, restoran-restoran kecil, dan toilet bintang empat; dan aspek sumber daya manusia (Saputra & Latief, 2020).

## Referensi

- Ababil, M. R., Sugiarti, Y., & Fithry, A. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Kerugian Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan. *Jurnal Jendela Hukum*, 10(2), 176–196. <https://doi.org/10.24929/jjh.v10i2.2982>
- Ardiansyah, I., & Maulida, R. G. (2020). Kajian atraksi, amenitas dan aksesibilitas untuk pengembangan kepariwisataan di Taman Wisata Alam Gunung Pancar kabupaten Bogor. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(4), 707–716.
- Asma, T. A. K. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Oleh Biro Perjalanan Airlangga Tour and Travel di Kota Serang. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara Dan Hukum*, 1(1), 209–214. <https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.114>
- Auliana, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Wisatawan Di Obyek Wisata Pantai Anyer Ditinjau Dari UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara Dan Hukum*, 1(1), 55–62.
- Ayu, R. D. (2023). Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kabu Paten Pesisir Barat Nomor 03 tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat). *UIN Raden Intan Lampung*.
- Beni, L. C. S. (2022). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Pada Tahun 2019-2022 Di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat. *Universitas Nasional*.
- Bhaskara, G. I., Par, S. S., Sanjiwani, P. K., SH, M., & Arida, I. N. S. (2023). *Manajemen Krisis dan Pariwisata*. Nas Media Pustaka.
- Bima, M. A. R. S., Yasin, F. N., Mahsunah, E., Kurniati, R. F., Pratama, M. T., Fadhil, A., Rikza, U. F., Masruroh, S., Aliyah, S. A., & Damayanti, F. A. (2024). Peranan Mahasiswa dalam Membentuk Desa Wisata Gisik Cemandi sebagai Destinasi Pariwisata di Kecamatan Sedati, Sidoarjo. *Nusantara Community Empowerment Review*, 2(1), 9–16.
- Bitan, I. A. U., Sasa, S. F., Nisa, N. D., & Santoso, G. (2023). Memaknai Kembali Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melalui Nasionalisme Indonesia pada Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(2), 294–313.

- Dwiputri, M. T. J. (2023). Transformasi Bentuk dan Rupa Rumah Niang Mengkini dengan Konsep Ikonik dan Pendekatan Arsitektur Nusantara. *Undagi: Jurnal Ilmiah Jurusan Arsitektur Universitas Warmadewa*, 11(2), 304–314.
- Gegen, G., & Santoso, A. P. A. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. *QISTIE*, 14(2), 25–38.
- Hidayanti, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Yang Akan Berkunjung Ke Tempat Wisata Di Pulau Lombok Menurut Undang-Undang Tentang Kepariwisata. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara Dan Hukum*, 1(1), 227–232.
- Indah, J. (2023). Analisis Spasial Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Dengan Metode Nearest Neighbor Analysis dan Kernel Density di Kota Bandar Lampung Tahun 2021.
- Kadung, G., Lasaiba, M. A., & Sihasale, D. A. (2023). Pengembangan Objek Wisata Pantai Weluan Di Desa Ollit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. *Jurnal Pendidikan Geografi Unpatti*, 2(3), 225–233.
- Lake, D. W. O., & Saingo, Y. A. (2023). Nilai Pancasila sebagai Dasar Pendidikan Etika Keluarga. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 1–11.
- Lestari, D. N., Pangemanan, J. J., & Karomi, W. (2023). Perlindungan Hukum Wisatawan Pantai Tanjung Lesung Sebagai Daya Tarik Wisata Alam Di Kabupaten Pandeglang. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara Dan Hukum*, 1(1), 21–28.
- Malau, T. W. (2024). Dialog Antaragama Dan Kontribusi Tokoh Agama Dalam Penyelesaian Konflik Dan Implementasinya Untuk Memperkuat Toleransi. *Jurnal Magistra*, 2(1), 01–18.
- Manalu, N. M. B., Simbolon, R., Silalahi, M., Sitio, R. J. T., & Sinambela, M. (2023). Pengaruh Pengelolaan Fasilitas Umum Terhadap Minat Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, 1(4), 197–213.
- Oktavianti, M., & Wulandari, D. P. (2023). Pengaruh Halal Destination Attributes Dan Perceived Value Terhadap Kepuasan Wisatawan Di Kabupaten Tanah Datar. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 2(01), 50–59.
- Pendong, A., Singkoh, F., & Pangemanan, F. (2020). Peranan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Gunung Payung Di Desa Poopo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Pratiwi, K. C. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Ruang Angkasa (Space Tourist) Ditinjau Dari Hukum Ruang Angkasa Internasional. *Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Putri, I. N., & Fadiarman, F. (2023). Strategi Pengelolaan Central Park Meikarta dalam Meningkatkan Daya Tarik Wisata di Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 7(2), 479–488.
- Putriyadi, M. S., & Masriani, Y. T. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Tanah Dengan Akta Dibawah Tangan. *Notary Law Research*, 3(2), 28–40.
- Restu, A. (2023). Analisis Pengembangan Kawasan Pariwisata Yang Berkelanjutan (Sustainability Tourism) Pulau Bahuluang Kabupaten Kepulauan Selayar- Analysis of Sustainable Tourism Development of Bahuluang Island, Selayar Islands District. *Universitas Hasanuddin*.
- Salukh, J. Y., Pandie, D. B., & Fanggidae, A. H. (2023). Analisis Evaluasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Super Prioritas Berkelanjutan di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7).
- Saputra, P. D., & Latief, Y. (2020). Analysis of safety cost structure in infrastructure project of precast of precast concrete bridge based on Work Breakdown Structure (WBS). *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 830(2), 022074.
- Sari, F. P., Sumriyah, S., & Jusmadi, R. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan di Kawasan Wisata Religi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 4(1), 76–94.
- Setiawan, M. (2023). Pemulihan Sektor Pariwisata: Memahami Kepribadian UMKM. *Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia*, 5(2), 51–66.
- Sitompul, C. (2022). Perlindungan Hukum Merek Terkenal Berdasarkan Protokol Madrid Dan Undang-Undang Merek Di Indonesia. *ilmu hukum*.
- SYAFII, U. A. (2023). Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dan Implikasinya Terhadap Peran Justice Collaborator Dalam Mengungkap Kejahatan. *Semarang: UIN Walisongo*.
- Tangka, M. A. T. (2023). Tanggung Awab Pengelola Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kecelakaan Di Lokasi Wisata. *Lex Administratum*, 11(4).
- Tjilen, A. P., Waas, R. F. Y., Ririhena, S. W., Tambaip, B., Syahrudin, S., Ohoiwutun, Y., & Prihandayani, R. D. (2023). Optimalisasi potensi desa wisata melalui manajemen pengelolaan yang berkelanjutan: Kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat lokal. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(6), 38–49.

- Tobing, M., & Weya, I. (2022). Analisis Penataan Obyek Wisata Kawah Putih Tinggi Raja Sebagai Sumber Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 37-61-37-61.
- Wijanarko, D. S., & Pribadi, S. (2022). Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 13(02), 192-201.
- Yatno, T. (2020). Candi Borobudur Sebagai Fenomena Sakral Profan Agama dan Pariwisata Perspektif Strukturalisme Levi Strauss. *Sabbhata Yatra: Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 1(1), 1-14.